



PUTUSAN

Nomor 1/PDT/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KEPALA CABANG PT. LAUTAN DEWA ENERGI CAB. WILAYAH

MEDAN. AN. SOFYAN TAMBUSAI, berkedudukan di JL.Young Panah Hijau Gg Angrek Lingkungan 07, Labuhan Deli, Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Olsen Lumban Tobing S.H dan Hj.Herlina,S.H., beralamat di Jl. Raja Johannes Hutabarat No.86 Tarutung,Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara,Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2024 semula **PENGUGAT** sekarang **Pembanding**;

LAWAN:

- 1. JAYA SAPUTRA**, bertempat tinggal di Blok 24 Lingkungan XVI, Belawan Sicanang, Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, semula sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;
- 2. JOKO WIJAYA/DIR.PT.AMANAH JAYA PERKASA UTAMA.,** bertempat tinggal di JL.Tambak Blok.25 Lingkungan XV, Belawan Sicanang, Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, semula sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;
- 3. WAHYU NINGSIH**, bertempat tinggal di Blok 24 Lingkungan XVI, Belawan Sicanang, Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, semula sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

Halaman 1 dari 42 hal Putusan Nomor 1/Pdt/2025/PT MDN



Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada Mulkan Siregar,S.H., Soritua Hutasuhut, S.H., Keduanya adalah Advokat/Pengacara pada KANTOR HUKUM ADVOKAT/PENGACARA "MULKAN SIREGAR & PARTNERS" beralamat di Perum Graha Permata Indah Cluster Anggrek Blok B No.27, RT 007, RW 010, Kelurahan Tiban Indah. Kecamatan Sekupang. Kota Batam. Kepulauan Riau, Telp/ HP. 0812.770.11360, 082170515163, Domisili elektronik: mulkansiregar2009@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing Nomor : 018/SKH/MSP/III/2024,Nomor: 019/SKH/MSP/III/2024,Nomor 020/SKH/MSP/III/2024 tertanggal 4 Maret 2024; Selanjutnya disebut semula Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sekarang Kuasa **Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III** ;

4. **AMIN SAFAAT**, bertempat tinggal di Lingkungan VI, Nelayan Indah, Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, semula **Tergugat IV** sekarang **Terbanding IV**;
5. **Dr. MELKI SUHERY SIMAMORA,SE, S.H.,M.Kn**, bertempat tinggal di JL.Veteran Psr.VI No.08, Manunggal, Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, semula Turut Tergugat I **sekarang** Turut Terbanding I ;
6. **MAULIDDIN SHATI,S.H.,M.Kn**, bertempat tinggal di JL.Tengku Amir Hamzah Medan.No.48 C Kota Medan, Sumatera Utara, semula **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1/PDT/2025/PT MDN tanggal 03 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 42 hal Putusan Nomor 1/Pdt/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1/PDT/2025/PT MDN tanggal 03 Januari 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1/PDT/2025/PT MDN tanggal 03 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam putusan elektronik Pengadilan Negeri Medan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 13 November 2024, yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi ;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.505.000,00 (satu juta lima ratus lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Medan diucapkan pada tanggal 13 November 2024 dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 279/2024, tanggal 26 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan dan diberitahukan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding pada tanggal 12 Desember 2024;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 09 Januari 2025 yang diterima di

Halaman 3 dari 42 hal Putusan Nomor 1/Pdt/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 09 Januari 2025 Nomor Agenda 283 dan selanjutnya Panitera Pengadilan Tinggi Medan dengan suratnya Nomor : 250/PAN.PT.W2.U/HK2.4/2025 tanggal 14 Januari 2025 telah meminta Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk diberitahukan kepada para pihak dan relaas pemberitahuannya segera dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan untuk disatukan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkara perkara banding sesuai risalah pemberitahuan mempelajari berkas kepada Pembanding semula Penggugat/Kuasanya dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat/Kuasanya dan Kepada Para Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding, melalui Sistim Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Desember 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat/Kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 09 Januari 2025 dengan mengemukakan dalil-dalil hukum sebagai berikut;

A. TENTANG FAKTA HUKUM PADA AGENDA PERSIDANGAN KELENGKAPAN PARA PIHAK DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA;

Bahwa secara nyata-nyata dan tidak terbantahkan hal mana judex factie tingkat pertama tidak mempertimbangkan dimana Tergugat-Tergugat/Para Terbanding /Turut Tergugat/Turut Terbanding secara jelas menunjukkan tidak merupakan Pihak yang taat dan ber itikad baik pada agenda persidangan Kelengkapan Para Pihak di Pengadilan Tingkat pertama;

1. Bahwa adapun hal itu disampaikan oleh Pembanding/Penggugat atas fakta Hukum pada persidangan tersebut berdasar fakta berikut yaitu :

Halaman 4 dari 42 hal Putusan Nomor 1/Pdt/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat-Tergugat/Para Terbanding /Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding telah di panggilan secara sah dan patut menurut hukum sebanyak 2 (dua) kali Panggilan namun Tergugat-Tergugat/Para Terbanding /Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding tidak hadir pada agenda persidangan kelengkapan Para Pihak di Pengadilan Tingkat Pertama;
- Bahwa pada saat Panggilan ke 3 (tiga) oleh Pengadilan Tingkat Pertama Terhadap Tergugat-Tergugat/Para Terbanding /Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding, hal mana pada Panggilan ke 3 (tiga) hanya di hadir oleh kuasa Tergugat I,II, dan III, Tanpa di hari Tergugat IV/Terbanding IV, Para Turut Tergugat/Para Terbanding ataupun Kuasa dari Tergugat IV/Terbanding IV/Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;
- Bahwa dengan telah di panggilan Tergugat IV/Terbanding IV, Para Turut Tergugat/Para Terbanding sebanyak 3 (tiga) secara sah dan patut menurut hukum oleh Pengadilan Tingkat Pertama maka agenda persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat IV/Terbanding IV, Para Turut Tergugat/Para Terbanding oleh Pengadilan Tingkat Pertama;
- Bahwa oleh karena Tergugat IV/Terbanding IV, Para Turut Tergugat/Para Terbanding tidak hadir sampai pada agenda Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka dengan demikian Tergugat IV/Terbanding IV, Para Turut Tergugat/Para Terbanding adalah pihak-pihak yang tidak beritikad baik;

Bahwa atas hal tersebut diatas, maka Pembanding/Penggugat tidak sependapat dan keberatan atas tidak adanya pertimbangan judex factie pada fakta sidang kelengkapan para dimaksud yang sedikit-tidaknya dalam pertimbangannya menyatakan Terbanding IV/Tergugat IV dan Para Turut Terbanding /Para Turut Tergugat adalah pihak yang tidak beritikad baik karena sikap Terbanding IV/ Tergugat IV/Para Turut Terbanding/Para Turut Tergugat adalah pihak-pihak yang tidak beritikad baik karena telah di panggil secara sah dan Patut sebanyak 3 (tiga) namun tidak hadir sampai pada Agenda Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Halaman 5 dari 42 hal Putusan Nomor 1/Pdt/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. BAHWA ADALAH MENJADI FAKTA HUKUM HAL MANA KETERLAMBATAN MEMORI BANDING PEMBANDING KARENA PUTUSAN PERKARA A QUO DI UPLOAD SATU BULAN SETELAH DIPUTUS TERTANGGAL 13 NOVEMBER 2024,MAKA KARENANYA KAMI MOHON DIPERTIMBANKAN YANG MULIA HAKIM PENGADILAN TINGGI YANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA INI.

C. TENTANG FAKTA HUKUM PADA AGENDA SIDANG MEDIASI PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA;

Bahwa secara nyata-nyata dan tidak terbantahkan hal mana *judex factie* tingkat pertama tidak mempertimbangkan dimana Tergugat-Tergugat/Para Terbanding /Turut Tergugat/Turut Terbanding secara jelas menunjukkan tidak merupakan Pihak yang taat dan ber itikad baik pada agenda persidangan Mediasi di Pengadilan Tingkat pertama;

Bahwa adapun hal itu disampaikan oleh Pembanding/Penggugat atas fakta Hukum pada persidangan tersebut berdasar fakta berikut yaitu :

- Bahwa Prinsipal Tergugat-Tergugat/Para Terbanding /Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding tidak menghadiri Agenda sidang Mediasi di Pengadilan Tingkat Pertama;
- Bahwa Tergugat IV/Turut Terbanding IV, dan Para Turut Tergugat/Para Terbanding sama sekali tidak menghadiri agenda sidang Mediasi ataupun kuasanya hingga mediasi dinyatakan **gagal** oleh Hakim Mediator;

Bahwa atas hal tersebut diatas, maka Pembanding/Penggugat tidak sependapat dan keberatan atas tidak adanya pertimbangan *judex factie* pada fakta sidang mediasi dimaksud yang setidaknya-tidaknya dalam pertimbangannya menyatakan Terbanding-Terbanding/Tergugat-tergugat dan Para Turut Terbanding /Para Turut Tergugat adalah pihak yang tidak beritikad baik karena sikap Para Terbanding/Para Tergugat/Para Turut Terbanding/Para Turut Tergugat telah bertentangan dengan ; PERMA NOMOR 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan,yang menyatakan Mediasi adalah cara menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator ;

Halaman 6 dari 42 hal Putusan Nomor 1/Pdt/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwa Para pihak WAJIB menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi Kuasa Hukum ;

Bahwa pada pasal 7 (ayat)1 Disebutkan bahwa Para pihak dan atau kuasa Hukumnya WAJIB menempuh mediasi dengan etiket baik.

Adapun yang dinyatakan tidak ber itikad baik dalam pasal 7 (ayat) 2 adalah apabila salah satu pihak atau para pihak dan atau kuasa Hukumnya :

- Tidak hadir telah dipanggil secara patut dua kali secara berturut turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah ;
- Mengadiri pertemuan Mediasi pertama, tapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut dua kali secara berturut tanpa alasan yang sah ;
- Ketidakhadiran berulang ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan yang sah ;
- Menghadiri pertemuan mediasi tapi tidak mengajukan dan atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain dan atau tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah ;

D. DALAM POKOK PERKARA

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa pada prinsipnya Pembanding/Penggugat secara tegas menyampaikan TIDAK SEPENDAPAT DAN KEBERATAN atas pertimbangan Hukum dan putusan Judex Factie tingkat pertama pada perkara A quo;

Bahwa adapun hal itu disampaikan oleh Pembanding/ Penggugat dikarenakan alasan-alasan berikut :

1. "Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Judex facti Tingkat pertama tepatnya pada halaman 47 dan 48 yang berbunyi sebagai berikut "Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, II, III mengenai Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum karena mengandung ketidak jelasan objek sengketa (Error In Objekto);

Halaman 7 dari 42 hal Putusan Nomor 1/Pdt/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah berulang kali melakukan hubungan bisnis transaksi jual-beli bahan bakar minyak (BBM) kemudian pada 22 Maret 2023 Tergugat I menjumpai Penggugat di Kantornya yang mana Tergugat I meminta Penggugat menyediakan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar kepada Tergugat I sebanyak kurang lebih 300.000., (Tiga ratus ribu) liter dan kemudian permintaan Tergugat I tersebut disanggupi dengan memberitahukan kepada Tergugat I bahwa harga atas Bahan bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut senilai Rp 8.100.,/liter;

Menimbang, bahwa kemudian dikarenakan Penggugat dan Tergugat I telah sepakat dengan harga jual-beli Bahan bakar Minyak (BBM) jenis solar sebagaimana dalam gugatan a quo, maka Tergugat I pun menyatakan akan membayar lunas BBM tersebut secara bertahap sebagaimana pencairan pertamanya dilakukan sekitar satu bulan satu 7 (tujuh) hari atau sekitar 37 hari terhitung dari tanggal pengambilan 1 (pertama) BBM dari gudang Penggugat yaitu dihitung mulai dari tanggal 27 Maret 2023 dan melakukan pembayaran selama-lamanya tanggal 10 Juni 2023;

Menimbang, bahwa kemudian guna meyakinkan Penggugat maka Tergugat I melalui perantara Tergugat IV selaku pekerjanya menyerahkan 14 (empat belas) lembar Cek dan 1 (satu) lembar Bilyet Giro dan pada saat setiap pembelian Bahan bakar minyak (BBM) yang keseluruhannya bertuliskan PT.Amanah Jaya Perkasa ;

Menimbang, Bahwa adapun tanggal-tanggal pembelian/pengambilan minyak yang dilakukan oleh Tergugat I dari Penggugat dengan memerintahkan Tergugat IV mengambil minyak tersebut telah tertuang didalam Gugatan a quo;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P-9 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat I melakukan pengambilan minyak dari Sofyan TBS Melalui perusahaan PT.LAUTAN DEWA ENERGY sebanyak 13 (tiga belas) kali pengambilan secara bertahap mulai dari tanggal, 27-3-2023, 29-08-2023, 1-4-2023, 8-4-2023, 7-4-2023, 11-4-2023, 13-4-2023, 14-4-2023, 17-4-2023, 19-4-2023, 27-4-2023, 29-4-2023, 30-4-2024, yang mana telah jelas Tergugat I benar mengambil minyak BBM jenis solar milik

Halaman 8 dari 42 hal Putusan Nomor 1/Pdt/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan pembayaran dengan menyerahkan cek kosong sebagai pembayaran atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti P-7 juga yang mana menguatkan bukti sebelumnya yang pada pokoknya Tergugat I mengaku, menyatakan Tergugat I memiliki hutang kepada Penggugat dalam bentuk Bahan Bakar Minyak (BBM) jika di dinominalkan dalam bentuk uang sebesar Rp.2.467.000.000.(dua milyar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah) yang diterima dari Penggugat Selaku Pimpinan Cabang PT.lautan Dewa Energy wilayah Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah didapati hal yang tidak dapat dibantah oleh Tergugat I bahwa ianya telah mengambil BBM Solar milik Penggugat secara bertahap sebagaimana dijelaskan diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, II, III dalam eksepsinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat I telah melakukan hubungan bisnis pengambilan BBM Solar;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak ada satupun yang menerangkan mengenai asal usul minyak yang diperjualbelikan dan apakah benar BBM Solar yang dimiliki Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum, yang mana jika memperhatikan gugatan a quo bahwa harga per liternya adalah Rp.8.100 (delapan ribu seratus rupiah) dimana hal tersebut sangatlah bertentangan dengan harga yang telah di sepakati PT.Pertamina Wilayah Sumatera Utara selaku Penjual Resmi Bakar Minyak (BBM) jenis solar industry, demikian pula dengan bukti surat P-5 hanya berupa Fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya tentang izin usaha dari Penggugat (vide Pasal 1320 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak ada satupun yang menerangkan bahwa harga jual beli yang dilakukan Penggugat dan Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni dalam hal ini PT.Pertamina Wilayah Sumatera Utara selaku Penjual Resmi Bakar Minyak (BBM) jenis solar industry;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat dibuktikannya hal tersebut maka Penggugat tidak dapat membantah eksepsi Tergugat I, II, III tersebut sehingga dengan demikian Majelis Hakim memandang Eksepsi Tergugat I, II,

Halaman 9 dari 42 hal Putusan Nomor 1/Pdt/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III mengenai Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum karena mengandung ketidakjelasan objek sengketa (Error In Objekto) atau setidaknya Gugatan Penggugat senyatanya tidak jelas dengan mengakui sebagai pemilik dan penjual bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tanpa menyebutkan secara jelas asal-usul serta perolehan maupun jenis solar yang menjadi dasar objek sengketa beralasan hukum untuk dikabulkan;

Bahwa Pembanding/Penggugat secara Tegas Menolak dan Membantah atas pertimbangan Hukum Judex Factie Tingkat pertama tersebut diatas, hal mana pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama tersebut yang menjadi salah satu dasar pertimbangan hukum untuk "pembenaran" untuk menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Terima (Niet Ontvankelijke Verklaard), adapun alasan Pembanding/Penggugat Menolak dan Membantah pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama di karenakan berdasarkan penjelasan di bawah ini :

1. Bahwa pertimbangan Hukum Judex factie tingkat pertama tersebut diatas tidak lagi merupakan pertimbangan hukum mengenai Eksepsi namun sudah masuk pada pokok perkara yang sebelumnya telah dapat dibuktikan oleh Pembanding semula Penggugat;
2. Bahwa adapun alasan Hukum Pertimbangan Hukum Judex factie tingkat pertama yang mengabulkan Eksepsi Terbanding I,II,III/Tergugat I,II,III, tepatnya pada Halaman 48 Pragraf ke 4 yang pada inti berbunyi sebagai berikut" jika memperhatikan gugatan a quo bahwa harga per liternya adalah Rp.8.100 (delapan ribu seratus rupiah) dimana hal tersebut sangatlah bertentangan dengan harga yang telah di sepakati PT.Pertamina Wilayah Sumatera Utara selaku Penjual Resmi Bakar Minyak (BBM) jenis solar industry, demikian pula dengan bukti surat P-5 hanya berupa Fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya tentang izin usaha dari Penggugat (vide Pasal 1320 KUH Perdata);
 - Bahwa terhadap Pertimbangan hukum judex factie Tingkat Pertama diatas secara nyata-nyata telah salah dan keliru dalam hal membuat suatu pertimbangan hukum adapun alasan Pembanding/penggugat menyatakan demikian dikarenakan

Halaman 10 dari 42 hal Putusan Nomor 1/Pdt/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tingkat Pertama mempersoalkan Harga Bakar Minyak (BBM) jenis solar Rp.8.100 (delapan ribu seratus rupiah) per liternya, adapun pertimbangan hukum tersebut bukan lagi merupakan ranah dari pada EKSEPSI akan tetapi merupakan inti dari POKOK PERKARA hal mana Pembading/Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat karena secara nyata-nyata judex factie Tingkat Pertama mengakui bahwa Terbanding I,II,III/Tergugat I,II,III telah terbukti melakukan pengambilan minyak dari Pembading/Penggugat sebagaimana pada Pertimbangan Hukum Judex Factie Tingkat Pertama Hal.47 Pragraf ke 6 dan Hal 48 Pragraf Pertama yang berbunyi sebagai berikut”Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P-9 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat I melakukan pengambilan minyak dari Sofyan TBS Melalui perusahaan PT.LAUTAN DEWA ENERGY sebanyak 13 (tiga belas) kali pengambilan secara bertahap mulai dari tanggal,27-3-2023, 29-08-2023, 1-4-2023, 8-4-2023, 7-4-2023, 11-4-2023, 13-4-2023, 14-4-2023, 17-4-2023, 19-4-2023, 27-4-2023, 29-4-2023, 30-4-2024, yang mana telah jelas Tergugat I benar mengambil minyak BBM jenis solar milik Penggugat dengan pembayaran dengan menyerahkan cek kosong sebagai pembayaran atas barang tersebut” Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti P-7 juga yang mana menguatkan bukti sebelumnya yang pada pokoknya Tergugat I mengaku, menyatakan Tergugat I memiliki hutang kepada Penggugat dalam bentuk Bahan Bakar Minyak (BBM) jika di dinominalkan dalam bentuk uang sebesar Rp.2.467.000.000.(dua milyar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah) yang diterima dari Penggugat Selaku Pimpinan Cabang PT.lautan Dewa Energy wilayah Medan”

Bahwa dengan telah telah terbuktinya Terbanding I, II, III/Tergugat I, II, III, telah melakukan Pengambilan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dari Pembading/Penggugat makan dengan demikian sudah sepatutnya Judex factie Tingkat Pertama tidak lagi

Halaman 11 dari 42 hal Putusan Nomor 1/Pdt/2025/PT MDN



menerima EKSEPSI Terbanding I,II,III/Tergugat I,II,III, yang mempersoalkan harga bahan bakar minyak jenis solar di karenakan hal tersebut tidak lagi ranah dari pada EKSEPSI;

Bahwa perlu kami TEGASKAN kepada yang Mulai Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara a quo pada Tingkat banding untuk menjadi dasar pertimbangan hukum menerima dan mengabulkan Memori Banding dari Pambading semula Penggugat bahwa pertimbangan Hukum Judex Factie Tingkat Pertama telah salah dan Keliru dalam hal mempertimbangkan bukti P-5 dari Penggugat karena bukti P-5 BUKALAH MERUPAKAN IZIN USAHA DARI PENGGUGAT sebagaimana dalam Pertimbangan Hukum Judex Factie Tingkat diatas, melainkan hanya *Company profile atau profil perusahaan* dari Cabang PT.lautan Dewa Energy wilayah Medan milik Penggugat/Pembanding karena cukup jelas Bukti Pembanding/Penggugat bertanda P-1,P-2-P-3 dan P-4 (hal.35. Vide putusan Nomor: 81/Pdt.G/2024/PN.Mdn), hal mana menjelaskan Akta Pendirian Perusahaan, Keputusan Menti Hukum dan Hak Asasi Manusi dan Penggaktan Kepala Cabang Medan A.n. Pembanding/Penggugat sehingga cukup jelas legal standing Izin usaha milik Pembading/Penggugat, maka dengan demikian pertibangan Hukum judex factie Tingkat Pertama yang menyatakan "*demikian pula dengan bukti surat P-5 hanya berupa Fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya tentang izin usaha dari Penggugat (vide Pasal 1320 KUH Perdata)*," telah terbantah menurut hukum yang menyatakan Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikan Izin Usaha dari Pembading/Penggugat

3. Bahwa adapun Pertimbangan Hukum Judex Faktie Tingkat Pertama tepatnya pada halaman ke 48 pragraf ke 6 yang berbunyi sebagai berikut" Menimbang, bahwa dengan tidak dapat dibuktikannya hal tersebut maka Penggugat tidak dapat membantah eksepsi Tergugat I, II, III tersebut sehingga dengan demikian Majelis Hakim memandang Eksepsi Tergugat I, II, III mengenai Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum karena mengandung ketidak jelasan objek sengketa

Halaman 12 dari 42 hal Putusan Nomor 1/Pdt/2025/PT MDN



(Error In Objekto) atau setidaknya Gugatan *Penggugat* senyatanya tidak jelas dengan mengakui sebagai pemilik dan penjual bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tanpa menyebutkan secara jelas asal-usul serta perolehan maupun jenis solar yang menjadi dasar objek sengketa beralasan hukum untuk dikabulkan”

Bahwa secara tegas Pertimbangan hukum *Judex factie* tingkat pertama diatas bantah dan di tolak seluruhnya adapun alasan Pembanding/Penggugat membantah dan menolak Pertimbangan Hukum *Judex factie* Tingkat Pertama di atas adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa Perolehan asal-usul serta perolehan BBM jenis solar milik Pembading/Penggugat bukanlah merupakan ranah dari pada EKSEPSI melainkan POKOK PERKARA hal mana Pembanding/Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana pada Pertimbangan Hukum Tingkat Pertama Halaman hal.47 pragraf ke 6 dan hal 48 pragraf pertama yang berbunyi”Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P-9 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat I melakukan pengambilan minyak dari Sofyan TBS Melalui perusahaan PT.LAUTAN DEWA ENERGY sebanyak 13 (tiga belas) kali pengambilan secara bertahap mulai dari tanggal,27-3-2023, 29-08-2023, 1-4-2023, 8-4-2023, 7-4-2023, 11-4-2023, 13-4-2023, 14-4-2023, 17-4-2023, 19-4-2023, 27-4-2023, 29-4-2023, 30-4-2024, yang mana telah jelas Tergugat I benar mengambil minyak BBM jenis solar milik Penggugat dengan pembayaran dengan menyerahkan cek kosong sebagai pembayaran atas barang tersebut” Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti P-7 juga yang mana menguatkan bukti sebelumnya yang pada pokoknya Tergugat I mengaku, menyatakan Tergugat I memiliki hutang kepada Penggugat dalam bentuk Bahan Bakar Minyak (BBM) jika di dinominalkan dalam bentuk uang sebesar Rp.2.467.000.000.(dua milyar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah) yang diterima dari Penggugat Selaku Pimpinan Cabang PT.lautan Dewa Energy wilayah Medan”

Halaman 13 dari 42 hal Putusan Nomor 1/Pdt/2025/PT MDN



- b) Bahwa oleh karena telah dapat di buktikan Penggugat/Pembading yang menjadi OBJEK A QUO dalam dalil Gugatan awal makan dengan demikian telah terbukti pertimbangan Hukum Judex Factie Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam mempermasalahkan asal-usul perolehan BBM jenis solar milik Pembanding/Penggugat karena dalam dalil Pokok Gugatan secara jelas adalah terkait pengambilan minyak milik Pembanding/Penggugat oleh Para Tergugat/Terbanding yang tidak di bayar hingga saat ini, sehingga dengan demikian EKSEPSI Para Tergugat/Terbanding yang menyatakan objek sekata tidak jelas (Error In Objekto), sehingga dengan demikian telah terbantah menurut hukum;
- c) Bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum Judex Factie Tingkat Pertama tepatnya hal 48 Pragraf 2 dan 3 yang berbunyi sebagai berikut “Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah didapati hal yang tidak dapat dibantah oleh Tergugat I bahwa ianya telah mengambil BBM Solar milik Penggugat secara bertahap sebagaimana dijelaskan diatas; “Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, II, III dalam eksepsinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat I telah melakukan hubungan bisnis pengambilan BBM Solar”

Bahwa telah pula Pembanding/Penggugat membuktikan kebenaran objek a quo hal mana Terbanding I, II,III/Tergugat I,II,III mengakui kebenaran pengambilan minyak milik Pembading/Penggugat secara bertahap sehingga dengan demikian telah pula cukup terbukti kebenaran dalil-dalil Gugatan Penggugat/Pembanding yang menyatakan Para Tergugat/Para Terbanding mengambil BBM jenis solar milik Penggugat/Pembanding tanpa membayar kepada Penggugat/Pembanding yang menimbulkan kerugian jika di dinominalkan dalam bentuk uang sebesar Rp.2.467.000.000.(dua milyar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah),sehingga dengan demikian Pertimbangan Hukum Judex Factie Tingkat Pertama yang menerima Eksepsi Terbanding I, II,III/Tergugat I,II,III, telah terbantahnya yang menyatakan objek a quo tidak jelas (kabur);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pembanding/Penggugat yang telah diuraikan diatas hal mana secara tegas menyampaikan tidak sependapat

Halaman 14 dari 42 hal Putusan Nomor 1/Pdt/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor:81/Pdt.G/2024/PN.Mdn tertanggal 13 November 2024 maka Pembanding/Penggugat mohon kepada Yang Mulia Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara A quo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding/semula Penggugat
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 81/Pdt.G/2024 /PN.Sibolga tertanggal 13 November 2024 yang dimohonkan Pembanding/semula Penggugat;

MENGADILI SENDIRI :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang telah diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat –Tergugat secara sah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
4. Menyatakan akibat perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat –Tergugat terhadap Penggugat maka telah membawa kerugian kepada Penggugat yaitu berupa kerugian Materiel dan Immateriel sebesar Rp561.502.0.000.,(Lima Miliar enam ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)dengan rincian :
 - Kerugian Material senilai Rp Total kerugian Materiel yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp261.502.0.000.,(Dua Miliar enam ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)
 - Kerugian Immateriel senilai Rp 3.000.000.000.,(Tiga miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan segala surat-surat atas barang-barang serta barang-barang yang telah dibuatkan sebagai jaminan atas hutang-hutang Tergugat I terhadap Penggugat berdasarkan Akta Notaris nomor.586/PDP SDBT/MS/VIII/2023 tertanggal 23 Agustus 2023 guna dapat dikuasai,dijual oleh Penggugat sebagai bayar hutang

Halaman 15 dari 42 hal Putusan Nomor 1/Pdt/2025/PT MDN



Tergugat I terhadap Penggugat yang diantaranya :

- Sebidang tanah seluas 724,50 M² milik Tergugat I beralamat di Provinsi Sumatera Utara, kota Medan Kecamatan Medan Belawan Kelurahan Belawan Sicanang berdasarkan “Surat pernyataan melepaskan tanah dengan ganti rugi” yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 02 Mei 2018 serta dilegalisasi oleh Camat Medan Belawan dibawah nomor. 593.83/017 /SPMTDGR/M.B/V/2018 tercatat AN.JAYA SAPUTRA serta surat-suratnya;
- 1(satu) unit mobil Truck nomor BK 8890 FB Tahun pembuatan 2014 merk HINO serta surat-suratnya;
- 1 (satu) unit mobil Truck nomor BK 8839 FB Tahun pembuatan 2012 merk HINO serta surat-suratnya;
- 1 (satu) unit mobil Truck nomor BK 8154 EG Tahun pembuatan 2017 merk HINO serta surat-suratnya;
- 1(satu) unit mobil Truck nomor BK 8923 EV Tahun pembuatan 2021 merk HINO serta surat-suratnya;
- 1 (satu) unit mobil Truck nomor BK 8837 FB Tahun pembuatan 2012 merk HINO serta surat-suratnya;
- 1(satu) unit mobil Truck nomor BK 8672 FB Tahun pembuatan 2015 merk HINO serta surat-suratnya;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dan sita *revindicatoir* yang diletakkan dalam perkara ini yaitu berupa surat-surat atas barang-barang serta barang-barang yang telah dibuatkan sebagai jaminan atas hutang-hutang Tergugat I terhadap Penggugat berdasarkan Akta Notaris nomor.586/PDP SDBT/MS/VIII/2023 tertanggal 23 Agustus 2023 dan surat kuasa substitusi dari Tergugat I terhadap Penggugat yang diketahui, disetujui serta ditandatangani Tergugat III berdasarkan Akta Notaris Nomor 587/PDP SDBT/MS/VIII/2023 yang kesemuanya dalam kekuasaan Tergugat I, II, III diantaranya :

Halaman 16 dari 42 hal Putusan Nomor 1/Pdt/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah seluas 724,50 M² milik Tergugat I beralamat di Provinsi Sumatera Utara, kota Medan Kecamatan Medan Belawan Kelurahan Belawan Sicanang berdasarkan "Surat pernyataan melepaskan tanah dengan ganti rugi" yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 02 Mei 2018 serta dilegalisasi oleh Camat Medan Belawan dibawah nomor. 593.83 / 017/SPMTDGR/M.B/V/2018 tercatat AN.JAYA SAPUTRA serta surat-suratnya;
- 1(satu) unit mobil Truck nomor BK 8890 FB Tahun pembuatan 2014 merk HINO serta surat-suratnya;
- 1 (satu) unit mobil Truck nomor BK 8839 FB Tahun pembuatan 2012 merk HINO serta surat-suratnya;
- Surat-surat atas dan 1 (satu) unit mobil Truck nomor BK 8154 EG Tahun pembuatan 2017 merk HINO;
- 1(satu) unit mobil Truck nomor BK 8923 EV Tahun pembuatan 2021 merk HINO serta surat-suratnya;
- 1 (satu) unit mobil Truck nomor BK 8837 FB Tahun pembuatan 2012 merk HINO serta surat-suratnya;
- 1(satu) unit mobil Truck nomor BK 8672 FB Tahun pembuatan 2015 merk HINO serta surat-suratnya;

7. Menghukum Tergugat I untuk membayarkan seluruh hutang hutangnya baik kerugian materiel dan immaterial karena perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya terhadap Penggugat yaitu sebesar Rp561.502.0.000.,(Lima Miliar enam ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) selama lamanya 14(empat belas) hari setelah perkara Aquo diputus di Pengadilan Negeri Medan dengan rincian sebagai berikut :

- Kerugian Material senilai Rp261.502.0.000.,(Dua Miliar enam ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)
- Kerugian immateriel senilai Rp 3.000.000.000.,(Tiga miliar rupiah);

Halaman 17 dari 42 hal Putusan Nomor 1/Pdt/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau seluruh barang-barang yang tidak bergerak dan barang bergerak berikut surat-suratnya yang telah dijamin sebagai jaminan hutang Tergugat I terhadap Penggugat yang rinciannya tertulis sebagaimana dimaksud pada Akta Notaris nomor.586/PDP SDBT/MS/VIII/2023 tertanggal 23 Agustus 2023 dan Surat kuasa Substitusi sebagaimana dimaksud pada Akta Notaris nomor.587/PDP SDBT/MS/VIII/2023 tertanggal 23 Agustus 2023 secara mutlak menjadi hak milik Penggugat ;

8. Memerintahkan Tergugat IV dan Turut Tergugat I dan II mematuhi isi keputusan dalam perkara aquo;
9. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat I sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) perminggu atas setiap kelalaiannya membayarkan kewajibannya;
10. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan autentik maka Penggugat mohon agar Hakim pemeriksa dan Pemutus perkara A quo untuk menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun para Tergugat mengajukan upaya hukum berupa Verset, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
11. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I;

Demikian Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat ini Kami ajukan atas perhatian dan permakluman Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara A quo Kami ucapkan terimakasih;

Dan Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***).

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 13 November 2024, Memori Banding Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan serta putusan Majelis

Halaman 18 dari 42 hal Putusan Nomor 1/Pdt/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerima eksepsi Terbanding I,II,III semula Tergugat I, II, III mengenai Gugatan Pembanding semula Penggugat tidak memiliki dasar hukum karena mengandung ketidak jelasan objek sengketa (Error In Objekto);

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama menerima eksepsi Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III tersebut dengan mengemukakan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pembanding semula Penggugat tidak ada satupun yang menerangkan mengenai asal usul minyak yang diperjualbelikan dan apakah benar BBM Solar yang dimiliki Pembanding semula Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum, yang mana jika memperhatikan gugatan a quo bahwa harga per liternya adalah Rp.8.100 (delapan ribu seratus rupiah) dimana hal tersebut sangatlah bertentangan dengan harga yang telah di sepakati PT.Pertamina Wilayah Sumatera Utara selaku Penjual Resmi Bakar Minyak (BBM) jenis solar industry, demikian pula dengan bukti surat P-5 hanya berupa Fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya tentang izin usaha dari Pembanding semula Penggugat (vide Pasal 1320 KUH Perdata);dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pembanding semula Penggugat tidak ada satupun yang menerangkan bahwa harga jual beli yang dilakukan Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni dalam hal ini PT.Pertamina Wilayah Sumatera Utara selaku Penjual Resmi Bakar Minyak (BBM) jenis solar industry,bahwa dengan tidak dapat dibuktikannya hal tersebut maka Pembanding semula Penggugat tidak dapat membantah eksepsi Terbanding I,II,III semula Tergugat I, II, III tersebut sehingga dengan demikian Majelis Hakim memandang Eksepsi Terbanding I,II,III semula Tergugat I, II, III mengenai Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum karena mengandung ketidak jelasan objek sengketa (Error In Objekto) atau setidaknya Gugatan Pembanding semula Penggugat senyatanya tidak jelas

Halaman 19 dari 42 hal Putusan Nomor 1/Pdt/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengakui sebagai pemilik dan penjual bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tanpa menyebutkan secara jelas asal-usul serta perolehan maupun jenis solar yang menjadi dasar objek sengketa beralasan hukum untuk dikabulkan dan selanjutnya atas diterimanya eksepsi tersebut maka dalam pokok perkara gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menerima eksepsi tersebut dengan alasan pokok memperhatikan gugatan a quo bahwa harga per liter bahan bakar minyak solar yang dijual Pembanding semula Penggugat adalah Rp.8.100 (delapan ribu seratus rupiah) dimana hal tersebut sangatlah bertentangan dengan harga yang telah di sepakati PT.Pertamina Wilayah Sumatera Utara selaku Penjual Resmi Bakar Minyak (BBM) jenis solar industry, tanpa menyebutkan secara jelas asal-usul serta perolehan maupun jenis solar yang menjadi dasar objek sengketa, yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding mempersoalkan legal tidaknya solar yang dijual Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding I semula Tergugat I dipandang tidak beralasan karena hal itu telah menyangkut pembuktian ranah hukum pidana sedang yang diperiksa dan diadili dalam perkara ini adalah mengenai hubungan hukum para pihak didalam ranah hukum keperdataan dengan mengacu kepada gugatan Pembanding semula Penggugat kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat dalam perkara ini dengan objek perkara jual beli solar yang secara jelas disebut dalam gugatan Pembanding semula Penggugat yang sejak semula tidak dipersoalkan asal-usulnya oleh Terbanding I semula Tergugat I, sehingga eksepsi tentang gugatan Penggugat Error In Objecto tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menerima eksepsi tentang gugatan error in objecto tersebut yang selanjutnya menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), maka putusan Majelis Hakim

Halaman 20 dari 42 hal Putusan Nomor 1/Pdt/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama tersebut haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa pengertian secara hukum eksepsi adalah merupakan bagian dari jawaban Tergugat terhadap gugatan yang diajukan Penggugat, yang pada pokoknya memuat bantahan-bantahan tertentu yang adalah suatu tangkisan yang tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara yang pada dasarnya mempersoalkan keabsahan formal gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pasal 162 RBg berbunyi: *"Tangkisan-tangkisan (Eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus Bersama-sama dengan gugatan pokok"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang eksepsi gugatan Pembanding semula Penggugat mengandung cacat formil Error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar sehingga eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III yang menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat kabur (obscure libel) disebabkan dasar gugatan Pembanding semula Penggugat tidak jelas karena keliru dalam membuat formulasi gugatan dengan alasan yang pada pokoknya gugatan Pembanding semula Penggugat sangat sulit dipahami maksud dan tujuannya karena terdapat 2 (dua) klasifikasi gugatan perkara yang berbeda yakni gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum, karena berbeda pengertiannya, unsur-unsurnya, penyelesaiannya maupun akibat hukumnya, sehingga karena gugatan tidak jelas isinya apakah mengenai suatu perbuatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, hal tersebut menjadi tidak jelas dan kabur serta bertentangan dengan yang dimohonkan Penggugat dalam petitumnya, yang atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 21 dari 42 hal Putusan Nomor 1/Pdt/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat yang berkaitan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dengan melihat kepada praktek peradilan melalui putusannya dapat juga melihat kepada kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 886 K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007 dengan kaidah hukum: *"Bahwa sungguhpun dalam gugatan terdapat posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, akan tetapi dengan tegas diuraikan secara terpisah, maka gugatan demikian yang berupa kumulasi objektif dapat dibenarkan"* dan selain melihat kepada praktek peradilan tersebut yang penting perlu dilihat apa gugatan tersebut ada koneksitas atau hubungan hukumnya satu sama lain karena wanprestasi adalah species dari genus perbuatan melawan hukum, sehingga tentang eksepsi tersebut dipandang telah menyangkut pembuktian dan pertimbangan dalam pokok perkara dengan mempedomani azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang dimaksudkan untuk memberi penyelesaian tuntas atas perkara para pihak, karena sejauh mungkin hal yang bersifat formalistis sejauh masih bisa dipahami maksud gugatan tersebut masih dapat dipertimbangkan dalam pokok perkara, sehingga eksepsi Terbanding I,II,III, semula Tergugat I,II,III tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tentang eksepsi yang diajukan Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan eksepsi-eksepsi Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III ditolak seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Pembanding semula Penggugat dihubungkan dengan jawaban Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III dan terjadinya jawab menjawab diantara pihak, yang menjadi pokok persengketaan para pihak adalah diawali dengan adanya hubungan bisnis dalam jual beli minyak solar antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I yang mengaku selaku Dirut. PT. Amanah Jaya Perkasa Utama yang secara lisan meminta Pembanding semula Penggugat menyediakan bahan bakar minyak solar sebanyak kurang lebih 300.000 (tiga ratus ribu) liter dengan harga yang disepakati senilai

Halaman 22 dari 42 hal Putusan Nomor 1/Pdt/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.100.(delapan ribu seratus rupiah) perliter dan selanjutnya bahan bakar minyak solar tersebut diambil oleh staf dan mobil tangki bertuliskan PT. Amanah Jaya Perkasa dan Terbanding I semula Tergugat I melalui perantara Terbanding IV semula Tergugat IV selaku pekerjanya menyerahkan 14 lembar cek dan 1 lembar bilyet giro yang bertuliskan PT. Amanah Jaya Perkasa sebagai alat pembayaran minyak solar yang dibelinya, dimana setelah cek dan bilyet giro tersebut mau dicairkan, ternyata dananya tidak ada di Bank, sehingga Pembanding semula Penggugat menuntut Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat sebagaimana dalam petitum gugatannya, yang atas gugatan tersebut pada pokoknya telah dibantah Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 RBg, oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dibantah Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III, maka atas beban pembuktian yang dibebankan kepadanya oleh Pembanding semula Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-26 serta menghadapkan 2 orang saksi yang keterangannya didengar dibawah sumpah dan selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya oleh Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III telah mengajukan bukti surat yang ditandai T-1 sampai dengan T-8 ;

Menimbang, bahwa lazimnya suatu perjanjian dalam hubungan bisnis dilakukan secara tertulis, ternyata dalam perkara ini yang terjadi diantara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I adalah perjanjian lisan, tetapi oleh karena pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian tidak menyebut suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis maka perjanjian lisan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I adalah sah dan mengikat sepanjang terpenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai pasal 1320 KUHPdata dan mengikat layaknya sebagai ketentuan undang-undang bagi mereka yang membuatnya sesuai ketentuan pasal 1338 KUHPdata, asalkan pembuktian adanya perjanjian lisan tersebut dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang diatur dalam Hukum Acara Perdata ;

Halaman 23 dari 42 hal Putusan Nomor 1/Pdt/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1320 KUHPerdara untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat;

- 1 Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2 Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian/perikatan;
- 3 Suatu hal tertentu;
- 4 Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa tentang adanya kesepakatan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I tentang jual beli bahan bakar minyak solar kurang lebih 300.000 (tiga ratus ribu liter) dengan harga Rp.8.100 (delapan ribu seratus rupiah), dari gugatan Pembanding semula Penggugat dihubungkan dengan jawab menjawab para pihak dalam perkara dapat diketahui dan disimpulkan bahwa Pembanding semula Penggugat sebagai penyedia atau penjual bahan bakar minyak solar dan Terbanding I semula Tergugat I sebagai pembeli bahan bakar minyak solar, dibuktikan melalui bukti Pembanding semula Penggugat yaitu bukti P-9 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat I melakukan pengambilan bahan bakar minyak solar dari Sofyan TBS atas nama perusahaan PT. LAUTAN DEWA ENERGI (i.c Pembanding semula Penggugat) sebanyak 13 (tiga belas) kali pengambilan secara bertahap mulai dari tanggal, 27-3-2023, 29-08-2023, 1-4-2023, 8-4-2023, 7-4-2023, 11-4-2023, 13-4-2023, 14-4-2023, 17-4-2023, 19-4-2023, 27-4-2023, 29-4-2023, 30-4-2024, dengan masing-masing jumlah bahan bakar minyak solar yang tersebut dalam bukti-bukti tersebut, yang dikuatkan keterangan saksi yang diajukan Pembanding semula Penggugat yang bernama Randa Gunawan dan Ilham yang membenarkan Terbanding I semula Tergugat telah mengambil bahan bakar minyak solar dari PT. Lautan Dewa Energi Cabang Medan sebanyak 300.000 (tiga ratus ribu) liter sehingga jelas Terbanding I semula Tergugat I benar mengambil minyak BBM jenis solar milik Pembanding semula Penggugat didasari adanya kesepakatan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa tentang kecakapan untuk membuat perjanjian antara pihak dalam perkara ini oleh Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan bukti legal standingnya sesuai dengan bukti P4

Halaman 24 dari 42 hal Putusan Nomor 1/Pdt/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo bukti P-1, P-2, P-3 jo P-5 dimana tugas Pembanding semula Penggugat adalah ditunjuk sebagai Kepala Cabang PT.Lautan Dewa Energi di Medan, sehingga dipandang cakap bertindak didalam hukum demikian juga halnya Terbanding I semula Tergugat I dipandang cakap bertindak dalam hukum karena dari bukti awal berupa Kartu Tanda Penduduk yang disampaikan dipersidangan jelas telah berusia dewasa secara hukum yang dianggap cakap bertindak secara hukum ;

Menimbang, bahwa tentang suatu hal tertentu dari syarat sahnya perjanjian lisan tersebut adalah tentang jual beli bahan bakar minyak solar sebanyak kurang lebih 300.000 (tiga ratus ribu) liter;

Menimbang, bahwa tentang suatu sebab yang halal, dalam perkara ini dipandang terpenuhi karena sejak awal terjadinya jual beli bahan bakar minyak solar tersebut para pihak tidak ada mempersoalkan asal-usul bahan bakar minyak solar tersebut, sehingga dianggap ketika adanya perjanjian lisan soal jual beli bahan bakar minyak solar tersebut, tidak ada pihak mempersoalkan ketidakhalalan bahan bakar minyak solar tersebut sehingga Terbanding I semula Tergugat I telah menerima dan menikmati hasilnya, sehingga adalah tidak adil ketika setelah terjadi perkara ini oleh Terbanding I semula Tergugat I mempersoalkan asal-usul solar tersebut dan hingga saat ini bukti ilegalnya minyak yang dijual Pembanding semula Penggugat dari pihak yang berwenang untuk itu tidak ada, sehingga objek yang diperjualbelikan berupa bahan bakar minyak solar tersebut dianggap halal bagi para pihak dari semula sejak adanya perjanjian lisan diantara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III yang mengajukan bukti T-8 yang menyatakan harga perliter bahan bakar minyak solar untuk industri seharga Rp.22.850 (dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sementara harga perliter bahan bakar minyak solar yang dijual Pembanding semula Penggugat seharga Rp.8.100 (delapan ribu seratus rupiah) menurut Majelis Hakim Tingkat Banding belum dapat membuktikan legal tidaknya bahan bakar minyak solar yang dijual

Halaman 25 dari 42 hal Putusan Nomor 1/Pdt/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat tersebut karena tentang kewenangan penyelidikan hal tersebut berada pada pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka perjanjian lisan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I adalah memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara, sehingga berlaku sebagai ketentuan Undang-Undang bagi mereka yang harus dilaksanakan dengan iktikad baik sesuai pasal 1338 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa walaupun sesuai bukti Pembanding semula Penggugat P-9, pihak Terbanding I semula Tergugat I telah menerima bahan bakar minyak solar ±300.000 (tiga ratus ribu) liter dari Pembanding semula Penggugat ternyata Terbanding I semula Tergugat I belum membayar harga minyak solar yang dibelinya dari Pembanding semula Penggugat tersebut, sementara Terbanding I semula Tergugat I menyatakan akan membayar lunas harga dari bahan bakar minyak solar tersebut secara bertahap yang pencairan pertamanya dilakukan sekitar 1 bulan 7 hari atau 37 hari terhitung tanggal pengambilan pertama solar dari gudang Pembanding semula Penggugat yaitu terhitung mulai tanggal 27 Maret 2023 dan menyebutkan pembayaran selesai selamanya hingga tanggal 10 Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat ada menerima alat pembayaran berupa cek sesuai bukti Pembanding semula Penggugat bertanda P-10,P11,P-12,P-13,P-14,P-15,P-16,P-17,P-18,P19,P-20,P-21,P-22,P-24,P-25,P-26 serta bilyet giro bertanda P-23 yang diserahkan Terbanding IV semula Tergugat IV dan oleh Terbanding I semula Tergugat I yang ketika hendak dicairkan Pembanding semula Penggugat ternyata dananya tidak ada atau kosong di Bank yang dituju sebagaimana dicantumkan dalam masing-masing cek dan selemba bilyet giro tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat telah berulang kali menagih pembayaran minyak solar yang telah dibeli/diambilnya dari pihak Pembanding semula Penggugat dan selanjutnya sesuai bukti P-7 yang diajukan Pembanding semula Penggugat telah menerangkan Terbanding I semula Tergugat I ada membuat Surat Pernyataan tertanggal 23 Agustus 2023 yang isinya berupa adanya

Halaman 26 dari 42 hal Putusan Nomor 1/Pdt/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan hutang dari Terbanding I semula Tergugat I kepada Pembanding semula Penggugat sejumlah Rp.2.467.000.000.- (dua milyar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah) yang akan dibayar selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak ditandatanganinya surat ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti Pembanding semula Penggugat P-7 tersebut adalah berupa surat dibawah tangan yang dibukukan dan didaftarkan pada Dr.Melki Suheri Simamora,S.E.,S.H.,M.Kn selaku Notaris di Kabupaten Deli Serdang wilayah jabatan Provinsi Sumatera Utara ,yang atas keberadaan bukti tersebut oleh Terbanding I semula Tergugat I menyatakan bahwa dirinya menandatangani surat tersebut karena dibujuk rayu oleh staf Pembanding semula Penggugat yang menyatakan tidak akan terjadi apa-apa dan hanya sebagai laporan kerja staf Pembanding semula Penggugat kepada Pembanding semula Penggugat sehingga yang terjadi perangkap licik serta tipu daya Pembanding semula Penggugat sehingga Terbanding I semula Tergugat I mau menandatangani surat pernyataan yang isinya pengakuan hutang tersebut,yang atas dalil tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena Terbanding I semula Tergugat I tidak dapat membuktikan dipersidangan adanya perangkap licik serta tipu daya tersebut maka alasan tersebut haruslah dikesampingkan, sehingga bukti P-7 yang isinya berupa adanya pengakuan hutang tersebut sesuai ketentuan pasal 311 RBg jo pasal 313 RBg dianggap sebagai bukti yang sempurna untuk membuktikan adanya hutang tersebut;

Menimbang, dengan adanya bukti P-7 berupa pengakuan hutang tersebut dihubungkan dengan bukti P-9 maupun bukti-bukti berupa 16 cek dan 1 bilyet giro yang dananya tidak ada di Bank yang diserahkan Terbanding I semula Tergugat I kepada Pembanding semula Penggugat maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena persesuaian dan hubungannya satu sama lain maka bukti surat Pernyataan yang berisi pengakuan hutang tersebut dianggap sebagai bukti yang sempurna yang membenarkan adanya hutang Terbanding I semula Tergugat I kepada Pembanding semula Penggugat sejumlah Rp.2.467.000.000.- (dua milyar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 27 dari 42 hal Putusan Nomor 1/Pdt/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas adanya hutang Terbanding I semula Tergugat I yang belum dibayar tersebut, oleh Pembanding semula Penggugat telah membuat surat somasi tanggal 3 Oktober 2023 (bukti P-6) yang ditujukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, namun sampai adanya perkara ini oleh Terbanding I semula Tergugat I belum membayar hutangnya tersebut, sehingga secara hukum dapat dinyatakan telah ingkar janji atau Wanprestasi atas pembayaran uang sejumlah Rp.2.467.000.000.- (dua milyar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya oleh Pembanding semula Penggugat bukan meminta agar Pengadilan menyatakan Tergugat-Tergugat melakukan Wanprestasi tetapi meminta Tergugat-Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga yang perlu dibuktikan apakah hubungan hukum dalam peristiwa hukum dalam perkara ini yang mengharuskan Tergugat-Tergugat/Para Terbanding dapat atau tidak dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas adanya Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 yang semula perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata ditafsirkan hanya dalam arti sempit yaitu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, dalam perkembangan hukumnya selanjutnya dikenal perbuatan melawan hukum dalam arti luas yang bukan sekedar perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi mempunyai 4 kriteria yaitu;

- 1 Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- 2 Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 3 Bertentangan dengan kesusilaan;
- 4 Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 berupa surat Pernyataan yang isinya sebagai pengakuan hutang, oleh Terbanding I semula Tergugat I kepada Pembanding semula Penggugat menyatakan :”Atas jumlah hutang tersebut telah saya terima atas nama PT.AMANAH JAYA PERKASA UTAMA dalam bentuk barang berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) dari tuan Sofyan TBS tersebut sebelum ditandatangani surat ini, pengakuan hutang mana diterima baik oleh Tuan Sofyan TBS tersebut ;

Halaman 28 dari 42 hal Putusan Nomor 1/Pdt/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gugatan Pembanding semula Penggugat mendalilkan dalam bisnis jual beli bahan bakar minyak solar yang dilakukannya dengan Terbanding I semula Tergugat I, adalah dengan datangnya Terbanding I semula Tergugat I yang mengaku sebagai Dirut PT.Amanah Jaya Perkasa Utama, sementara dari bukti yang diajukan pihak Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II dan III yang bertanda T-I berupa Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 39 tanggal 30 November 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Mauliddin Shati, S.H. (Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II) yang menerangkan telah dilaksanakan perubahan kepemilikan saham dan perubahan susunan Pengurus Perseroan atas nama PT.Amanah Jaya Perkasa Utama dari sebelumnya selaku Direktur Utama adalah atas nama Terbanding I semula Tergugat I kemudian berubah menjadi atas nama Terbanding II semula Tergugat II sejak terlaksananya RUPS-LB tersebut, tetapi dipersidangan tingkat pertama oleh Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III tidak mengajukan suatu bukti akan adanya pemberitahuan perubahan kepemilikan saham dan perubahan susunan direksi kepada Kementerian Hukum atas adanya perubahan kepemilikan saham dan perubahan susunan direksi tersebut sesuai ketentuan pasal 21 ayat 3 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dengan maksud untuk memenuhi azas publisitas yang dimaksudkan untuk dapat sah bertindak secara badan hukum tersebut ke pihak external;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat ada menerima alat pembayaran berupa cek sesuai bukti Pembanding semula Penggugat bertanda P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-24, P-25, P-26 serta bilyet giro bertanda P-23 yang diserahkan Terbanding IV semula Tergugat IV dan oleh Terbanding I semula Tergugat I yang ketika hendak dicairkan Pembanding semula Penggugat ternyata dananya tidak ada atau kosong di Bank yang dituju, yang ternyata seluruh cek dan bilyet giro kosong tersebut adalah dikeluarkan oleh Terbanding II semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari pasal 178 KUHDagang pengertian cek adalah perintah tidak bersyarat dari nasabah kepada bank penyimpan dana

Halaman 29 dari 42 hal Putusan Nomor 1/Pdt/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar suatu jumlah tertentu pada saat ditunjukkan dan syarat formal cek adalah;

- a. Nama cek harus termuat dalam warkat;
- b. Perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Nama pihak yang harus membayar (Bank tertarik);
- d. Penunjukan tempat dimana pembayaran harus dilakukan;
- e. Pernyataan tanggal beserta tempat cek ditarik;
- f. Tandatangan orang yang mengeluarkan cek;

Menimbang, bahwa pengertian bilyet giro adalah surat perintah untuk memindahkan dana dari rekening giro ke rekening lain, yang syarat-syaratnya sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 tanggal 21 November 2016 Tentang Bilyet Giro adalah;

- a. Nama Bilyet Giro;
- b. Nama Bank tertarik;
- c. Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana atas beban rekening giro penarik;
- d. Nama dan nomor rekening penerima;
- e. Nama bank penerima;
- f. Jumlah dana yang dipindahbukukan dilakukan dalam valuta/mata uang rupiah;
- g. Tanggal penarikan;
- h. Tanggal efektif;

Menimbang, bahwa dari bukti berupa 16 lembar cek dan 1 lembar bilyet giro yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan tersebut diatas, yang diserahkan oleh Terbanding I semula Tergugat I kepada Pembanding semula Penggugat sebagai alat pembayaran jual beli bahan bakar minyak solar tersebut ternyata adalah ditandatangani dan dicap stempel oleh pihak PT Amanah Jaya Perkasa Utama atau Terbanding II semula Tergugat II sebagai yang mengeluarkan cek dan penarik bilyet giro yang kemudian ketika dicairkan ternyata dananya tidak tersedia atau kosong;

Menimbang, bahwa pihak Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III telah mengajukan bukti T-6 berupa Surat Perjanjian sewa kendaraan dan

Halaman 30 dari 42 hal Putusan Nomor 1/Pdt/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjam cek bilyet giro tanggal 18 Januari 2023 antara PT Amanah Jaya Perkasa Utama (i.c.Terbanding II semula Tergugat II) sebagai Pihak Pertama dengan Jaya Saputra (i.c.Terbanding I semula Tergugat I) sebagai Pihak Kedua, yang menerangkan telah terjadi satu Perjanjian Sewa Kendaraan dan pinjam cek dan bilyet giro antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua yang mana atas perjanjian tersebut Pihak Kedua telah meminjam kendaraan truk tanki milik Pihak Pertama untuk mengangkut minyak yang merupakan bagian kegiatan usaha Pihak Kedua dan berdasarkan perjanjian tersebut Pihak Kedua juga telah meminjam cek bilyet giro milik Pihak Pertama untuk kegiatan usahanya tersebut, kedua belah pihak bersepakat bahwa perjanjian sewa pinjam berlaku selama 6 (enam) bulan sejak penandatanganan, Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar jasa sewa kendaraan setiap trip selesai angkut dan biaya-biaya lainnya atas penggunaannya, serta segala kerugian yang timbul akibat kelalaian penggunaan kendaraan dan juga cek dan bilyet giro oleh Pihak Kedua menjadi tanggungjawab Pihak Kedua dan segala kerugian atau kelalaian diakibatkan dari kegiatan yang dilakukan pihak kedua terhadap pihak lain dikemudian hari maka pihak pertama tidak bertanggungjawab dan melepaskan diri dari kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena cek adalah perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang dan bilyet giro adalah perintah tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana atas beban rekening giro penarik, sekalipun antara pihak Terbanding II semula Tergugat II dengan Terbanding I semula Tergugat I ada Perjanjian sewa kendaraan dan pinjam cek bilyet giro tanggal 18 Januari 2023 (vide bukti T-6) tersebut, tidaklah melepaskan tanggungjawab Terbanding II semula Tergugat II atas penggunaan cek dan bilyet giro tersebut karena yang bertandatangan pada cek dan bilyet giro tersebut adalah pihak PT.Amanah Jaya Perkasa Utama (Terbanding II semula Tergugat II) karena kemanapun cek dan bilyet giro tersebut digunakan yang secara hukum dianggap sebagai perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang yang oleh Terbanding I semula Tergugat I digunakan sebagai alat pembayaran bahan bakar minyak solar kepada

Halaman 31 dari 42 hal Putusan Nomor 1/Pdt/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat yang karena diyakini oleh pihak pihak yang menerima pembayarannya dananya ada di Bank, faktanya dana tidak ada atau kosong, sehingga untuk apa Terbanding II semula Tergugat II mengadakan perjanjian dengan Terbanding I semula Tergugat I tentang pinjam cek dan bilyet giro dengan mengeluarkan cek dan bilyet giro jika dananya tidak ada di bank dan tentulah dapat dianggap Terbanding II semula Tergugat II telah mengetahui sebelumnya akan ketiadaan dana tersebut sementara diketahuinya bahwa cek dan bilyet giro adalah perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang yang dananya harus ada di Bank, sehingga jelas ada unsur itikad buruk yang dilakukan Terbanding II semula Tergugat II, sehingga pihak Terbanding II semula Tergugat II haruslah bertanggungjawab atas hal itu termasuk dalam penggunaannya yang dilakukan Terbanding I semula Tergugat I kepada Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini, demikian juga Terbanding I semula Tergugat I dipandang beritikad buruk karena dengan 14 cek dan 1 bilyet giro yang semula diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan Pembanding semula Penggugat bahwa dananya tidak ada atau kosong di Bank tetapi dalam pengambilan bahan bakar minyak solar tahap kedua kembali menyerahkan alat pembayaran berupa 2 cek yang juga dananya kosong di Bank;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas dengan adanya fakta-fakta yang berkaitan dan berhubungan satu sama lain yaitu dari bukti P-7 berupa surat Pernyataan yang isinya sebagai pengakuan hutang, oleh Terbanding I semula Tergugat I kepada Pembanding semula Penggugat menyatakan : "Atas jumlah hutang tersebut telah saya terima atas nama PT.AMANAH JAYA PERKASA UTAMA dalam bentuk barang berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) dari tuan Sofyan TBS (i.c. Pembanding semula Penggugat) tersebut sebelum ditandatanganinya surat ini, pengakuan hutang mana diterima baik oleh Tuan Sofyan TBS tersebut dihubungkan dengan bukti-bukti pembayaran dengan menggunakan cek bertanda P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-24, P-25, P-2 serta bilyet giro bertanda P-23 dimana seluruh cek dan bilyet giro tersebut yang

Halaman 32 dari 42 hal Putusan Nomor 1/Pdt/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dananya tidak ada atau kosong di Bank yang secara hukum Terbanding II semula Tergugat II haruslah bertanggungjawab tentang penyediaan dananya kemanapun cek dan bilyet giro tersebut digunakan karena dikeluarkan oleh Terbanding II semula Tergugat II sendiri, yang digunakan sebagai alat pembayaran oleh Terbanding I semula Tergugat II kepada Pembanding semula Penggugat, dimana adanya fakta-fakta dari bukti-bukti tersebut menimbulkan adanya bukti persangkaan Hakim sesuai ketentuan pasal 310 RBg, pasal 1915 KUHPerdato jo pasal 1922 KUHPerdato, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum yang diartikan dengan luas memenuhi kriteria bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya terhadap Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terbanding III semula Tergugat III selaku isteri Terbanding I semula Tergugat I hanyalah dalam kapasitas memberikan persetujuan atas Pernyataan yang berisi pengakuan hutang suaminya yaitu Terbanding I semula Tergugat I (vide bukti Pembanding semula Penggugat bertanda P-7) dan tidak ada bukti lainnya yang melibatkannya melakukan perbuatan melawan hukum kepada Pembanding semula Penggugat maka Terbanding III semula Tergugat III tidaklah dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa tentang Terbanding IV semula Tergugat IV yang diadailkan Pembanding semula Penggugat sebagai yang bekerja atau staf pada Terbanding I semula Tergugat I yang semula menyerahkan cek kepada Pembanding semula Penggugat, oleh karena tidak ada bukti lain yang mendukung Terbanding IV semula Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum pada Pembanding semula Penggugat maka Terbanding IV semula Tergugat IV tidak dapat dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka petitum angka 3 gugatan Pembanding semula Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan menyatakan demi hukum Terbanding I semula Tergugat I dan

Halaman 33 dari 42 hal Putusan Nomor 1/Pdt/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II semula Tergugat II secara sah telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum maka sebagai konsekwensinya sesuai pasal 1365 KUHPerdara maka Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II haruslah membayar ganti rugi kepada Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Pembanding semula Penggugat angka 4 menuntut akibat perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat –Tergugat terhadap Penggugat maka telah membawa kerugian kepada Penggugat yaitu berupa kerugian Materiel dan Immateriel sebesar Rp5.615.020.000.,(Lima Miliar enam ratus lima belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)dengan rincian Kerugian Material yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp2.615.020.000.,(Dua Miliar enam ratus lima belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan Kerugian Immateriel senilai Rp 3.000.000.000.,(Tiga miliar rupiah);

Menimbang,bahwa kerugian materil yang dituntut Pembanding semula Penggugat tersebut didalilkannya adalah terdiri dari akumulasi berupa barang berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 304,567 liter atau sekitar 304,6 ton x 8100/liter jika dihitung dengan mata uang Rupiah yaitu senilai Rp2.467.000.000,-(Dua Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah) dan Kerugian Bunga 0,6% sebagaimana dimaksud pasal 1250 KUHPerdara) x 10 bulan sejak bulan Maret 2023 – Desember 2023 x Rp2.467.000.000,-(Dua Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah)= Rp148.020.000,-(Seratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebelumnya sesuai bukti Pembanding yang saling berhubungan antara bukti,P-7,P-9, P-10,P11,P-12,P-13,P-14,P-15,P-16,P-17,P-18,P19,P-20,P-21,P-22,P-24,P-25, P-26,bilyet giro bertanda P-23, serta bukti P-6 ,dimana dapat dibuktikan harga bahan bakar minyak solar yang belum dibayarkan pada Pembanding semula Penggugat sejumlah Rp2.467.000.000,-(Dua Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah) ,maka oleh karena terbukti Terbanding I

Halaman 34 dari 42 hal Putusan Nomor 1/Pdt/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum maka harus dihukum membayar Ganti kerugian kepada Pembanding semula Penggugat sejumlah Rp2.467.000.000,-(Dua Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa tentang hal yang dituntut Pembanding semula Penggugat mengenai kerugian bunga 0,6 % sebagaimana dimaksud pasal 1250 KUHPdata x 10 bulan sejak bulan Maret 2023 sampai Desember 2023 x Rp2.467.000.000,-(Dua Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah)= Rp148.020.000,-(Seratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Puluh Ribu Rupiah), oleh karena sesuai bukti P-7 tentang Surat Pernyataan yang berisi pengakuan hutang oleh Terbanding I semula Tergugat I disebut atas hutang tersebut tidak dikenakan bunga dan Ganti rugi bunga yang dituntut adalah sebelum diajukannya gugatan ini yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Januari 2024, sementara penghukuman pembayaran tentang adanya bunga moratoir berdasarkan pasal 1250 KUHPdata jo Stb Nomor 22 tahun 1848 adalah dapat ditetapkan sejak diminta di Pengadilan ,maka bunga moratoir tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Ganti rugi immaterial yang diajukan Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mempedomani Jurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara No.650/PK/Pdt1994 berpendapat oleh karena cakupan kerugian immaterial hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara yang mengakibatkan kematian, luka berat dan penghinaan berdasarkan pasal 1370,1371,1372 KUHPdata, sehingga kerugian immaterial yang dituntut Pembanding semula Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tentang petitum angka 4 tersebut maka tuntutan adanya Ganti rugi materil dan immaterial dari Pembanding semula Penggugat tersebut hanyalah dapat dikabulkan sebatas ganti rugi materil yang dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa tentang petitum Pembanding semula Penggugat angka 5 yang menuntut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan segala surat-surat atas barang-barang serta barang-barang

Halaman 35 dari 42 hal Putusan Nomor 1/Pdt/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibuatkan sebagai jaminan atas hutang-hutang Tergugat I terhadap Penggugat berdasarkan Akta Notaris nomor.586/PDP SDBT/MS/VIII/2023 tertanggal 23 Agustus 2023 guna dapat dikuasai, dijual oleh Penggugat sebagai bayar hutang Tergugat I terhadap Penggugat yang diantaranya:

- Sebidang tanah seluas 724,50 M² milik Tergugat I beralamat di Provinsi Sumatera Utara, kota Medan Kecamatan Medan Belawan Kelurahan Belawan Sicanang berdasarkan "Surat pernyataan melepaskan tanah dengan ganti rugi" yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 02 Mei 2018 serta dilegalisasi oleh Camat Medan Belawan dibawah nomor. 593.83/017 /SPMTDGR/M.B/V/2018 tercatat AN.JAYA SAPUTRA serta surat-suratnya;
- 1(satu) unit mobil Truck nomor BK 8890 FB Tahun pembuatan 2014 merk HINO serta surat-suratnya;
- 1 (satu) unit mobil Truck nomor BK 8839 FB Tahun pembuatan 2012 merk HINO serta surat-suratnya;
- 1 (satu) unit mobil Truck nomor BK 8154 EG Tahun pembuatan 2017 merk HINO serta surat-suratnya;
- 1(satu) unit mobil Truck nomor BK 8923 EV Tahun pembuatan 2021 merk HINO serta surat-suratnya;
- 1 (satu) unit mobil Truck nomor BK 8837 FB Tahun pembuatan 2012 merk HINO serta surat-suratnya;
- 1(satu) unit mobil Truck nomor BK 8672 FB Tahun pembuatan 2015 merk HINO serta surat-suratnya;

Menimbang, bahwa petitum tersebut diajukan Pembanding semula Penggugat sehubungan dengan adanya bukti P-7 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terbanding I semula Tergugat I yang isinya antara lain dalam pasal 6 dinyatakan: Guna menjamin ketertiban pembayaran hutang tersebut maka memberi kuasa kepada Sofyan Tbs (i.c. Pembanding semula Penggugat) jika lalai atau tidak memenuhi kewajibannya untuk menjual, menyerahkan dan/atau memindahkan hak-hak atas tanah milik saya yang ada yakni;

Halaman 36 dari 42 hal Putusan Nomor 1/Pdt/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah seluas 724,50 M² milik Tergugat I beralamat di Provinsi Sumatera Utara, kota Medan Kecamatan Medan Belawan Kelurahan Belawan Sicanang berdasarkan "Surat pernyataan melepaskan tanah dengan ganti rugi" yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 02 Mei 2018 serta dilegalisasi oleh Camat Medan Belawan dibawah nomor. 593.83/017 /SPMTDGR/M.B/V/2018 tercatat AN.JAYA SAPUTRA ;
- Demikian berikut semua apa yang ada dan berdiri serta tertanam diatas tanah tersebut yang menurut sifat dan peruntukannya berdasarkan Undang-Undang termasuk menjadi bilangannya ,setempat dikenal sebagai lingkungan I Belawan Sicanang,Medan ;
- 1(satu) unit mobil Truck nomor BK 8890 FB Tahun pembuatan 2014 merk HINO ;
- 1 (satu) unit mobil Truck nomor BK 8839 FB Tahun pembuatan 2012 merk HINO ;
- 1 (satu) unit mobil Truck nomor BK 8154 EG Tahun pembuatan 2017 merk HINO ;
- 1(satu) unit mobil Truck nomor BK 8923 EV Tahun pembuatan 2021 merk HINO ;
- 1 (satu) unit mobil Truck nomor BK 8837 FB Tahun pembuatan 2012 merk HINO ;
- 1(satu) unit mobil Truck nomor BK 8672 FB Tahun pembuatan 2015 merk HINO ;

Yang selanjutnya atas adanya bukti P-7 berupa Surat Pernyataan yang isinya ada menyangkut barang-barang jaminan atas hutang dan pemberian kuasa tersebut selanjutnya sesuai bukti Pembanding semula Penggugat bertanda P-8 berupa Surat Kuasa yang dimaksud sebagai tindak lanjut dari adanya bukti P-7 telah dibuat Surat Kuasa tanggal 23 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Jaya Saputra (i.c Terbanding I semula Tergugat I) yang dibukukan dan didaftarkan pada Notaris Dr.Melki Suheri Simamora (Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I) ;

Menimbang, bahwa tentang petitum tersebut oleh karena Pembanding semula Penggugat tidak ada mengajukan bukti-bukti surat

Halaman 37 dari 42 hal Putusan Nomor 1/Pdt/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang tanah dan masing-masing mobil truk dimaksud dan ternyata sesuai bukti Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III berupa T-2,T-5,T-7 yang menerangkan masing-masing objek yang diminta diserahkan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut telah menjadi jaminan bagi pihak lain maka petitum tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pembanding semula Penggugat angka 6 yang mohon sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) dan sita revindicatoir atas surat surat atas barang barang sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 6 tersebut, oleh karena dalam perkara ini tidak ada dilakukan sita, baik sita jaminan (conservatoir beslaag) maupun sita revindicatoir, maka petitum angka 6 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum Pembanding semula Penggugat angka 7 yang menuntut agar menghukum Tergugat I untuk membayarkan seluruh hutang hutangnya baik kerugian materiel dan immaterial karena perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya terhadap Penggugat yaitu sebesar Rp5.615.020.000.,(Lima Miliar enam ratus lima belas juta dua puluh ribu rupiah) selama lamanya 14(empat belas) hari setelah perkara Aquo diputus di Pengadilan Negeri Medan dengan rincian sebagai berikut :

- Kerugian Material senilai Rp2.615.020.000.,(Dua Miliar enam ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)
- Kerugian immateriel senilai Rp 3.000.000.000.,(Tiga miliar rupiah);

Dan atau seluruh barang-barang yang tidak bergerak dan barang bergerak berikut surat-suratnya yang telah dijamin sebagai jaminan hutang Tergugat I terhadap Penggugat yang rinciannya tertulis sebagaimana dimaksud pada Akta Notaris nomor.586/PDP SDBT/MS/VIII/2023 tertanggal 23 Agustus 2023 dan Surat kuasa Substitusi sebagaimana dimaksud pada Akta Notaris nomor.587/PDP SDBT/MS/VIII/2023 tertanggal 23 Agustus 2023 secara mutlak menjadi hak milik Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebelumnya tentang ganti rugi materiel dapat dikabulkan sebagian sedang ganti rugi immaterial dinyatakan ditolak demikian juga dengan barang tidak bergerak dan barang bergerak tidak dapat diserahkan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka

Halaman 38 dari 42 hal Putusan Nomor 1/Pdt/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 7 tersebut hanyalah dipertimbangkan sebatas penghukuman pembayaran ganti rugi materil saja;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 7 yang menyebut Tergugat I untuk membayar seluruh hutang-hutangnya sementara dalam petitum sebelumnya telah dinyatakan Terbanding I,II semula Tergugat I,II melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materil kepada Pemanding semula Penggugat maka pertimbangan petitum angka 7 tersebut perlu diselaraskan kepada pertimbangan tentang petitum angka 3 dan 4 yang telah dipertimbangkan sebelumnya, dimana Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyelaraskan petitum angkat 7 dengan pertimbangan petitum sebelumnya karena dalam memori banding Pemanding semula Penggugat ada tuntutan subsidair mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono), maka petitum angka 7 dikabulkan Sebagian dengan perbaikan redaksi amar yaitu ; Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II untuk membayarkan kerugian materiel karena perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya terhadap Pemanding semula Penggugat yaitu sebesar Rp 2.467.000.000,-(Dua Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah) selama lamanya 14(empat belas) hari setelah putusan perkara Aquo;

Menimbang, bahwa tentang petitum Pemanding semula Penggugat angka 8 yang agar Memerintahkan Terbanding IV semula Tergugat IV dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II mematuhi isi keputusan dalam perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada dasarnya semua Keputusan Hakim haruslah ditaati dan dipandang tidak berlebihan maka petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum Pemanding semula Penggugat angka 9 yang mohon agar dalam perkara ini ditetapkan uang paksa kepada Terbanding I semula Tergugat I, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karena pokok perkara ini adalah mengenai pembayaran sejumlah uang maka berdasarkan ketentuan yang dapat dipedomani dari pasal 606a RV, uang paksa tidak dapat dikenakan kepada Terbanding I semula Tergugat I, sehingga petitum tersebut haruslah ditolak;

Halaman 39 dari 42 hal Putusan Nomor 1/Pdt/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum Pembanding semula Penggugat angka 10 mohon agar Hakim pemeriksa dan Pemutus perkara A quo untuk menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun para Tergugat mengajukan upaya hukum berupa Verset, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya, oleh karena untuk penjatuhan putusan serta merta dalam perkara ini dipandang belum memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta, maka petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas oleh karena Pembanding semula Penggugat dianggap mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya melalui bukti-bukti yang diajukannya maka dapat dinyatakan semua alat bukti yang diajukan Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini dinyatakan sah dan berharga, sehingga petitum gugatan angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan untuk Sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal - Pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Luar Jawa dan Madura (*RBg*), (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 13 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI ;

DALAM EKSEPSI

Halaman 40 dari 42 hal Putusan Nomor 1/Pdt/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak Eksepsi Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang telah diajukan Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan demi hukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II secara sah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pembanding semula Penggugat;
4. Menyatakan akibat perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II terhadap Pembanding semula Penggugat maka telah membawa kerugian kepada Pembanding semula Penggugat yaitu berupa kerugian Materiel sejumlah Rp2.467.000.000,-(Dua Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah);
5. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II untuk membayarkan kerugian materiel karena perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya terhadap Pembanding semula Penggugat yaitu sebesar Rp2.467.000.000,-(Dua Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah) selama lamanya 14(empat belas) hari setelah perkara *Aquo* diputus ;
6. Memerintahkan Terbanding IV semula Tergugat IV, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II mematuhi isi keputusan dalam perkara *aquo*;
7. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan,yang di tingkat banding sejumlah Rp150.000.00.(seratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Halaman 41 dari 42 hal Putusan Nomor 1/Pdt/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 oleh GOSEN BUTAR BUTAR, S.H., M.H.um. sebagai Hakim Ketua : CHARLES SIMAMORA, S.H., M.H. dan DIRIS SINAMBELA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Anderson Sijabat, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

CHARLES SIMAMORA, S.H., M.H. GOSEN BUTAR BUTAR, S.H., M.H.um.

DIRIS SINAMBELA, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDERSON SIJABAT, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------|--|
| - Materai | : Rp 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - Pemberkasan | : <u>Rp130.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 42 dari 42 hal Putusan Nomor 1/Pdt/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)